

SARANG BURUNG - PAJAK PENGAMBILAN

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, LD 2002/NO.12 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-16

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN SARANG BURUNG.

- ABSTRAK :
- bahwa pemungutan pajak pengambilan sarang burung berdasarkan kajian sesuai dengan kreteria layak ditetapkn sebagai pajak
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dimungkinkan pemungutan obyek pajak baru sepanjang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak pengambilan sarang burung layak ditetapkan sebagai pajak karena merupakan potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, dan untuk melaksanakannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Nama ,Obyek dan subyek pajak, Dasar pengenaan dan tarif pajak, Wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak, Masa pajak ,saat pajak terutang dan Surat Pemberitahuan pajak, Tata Cara Perhitungan dan penetapan pajak, Tata Cara pembayaran, Tata Cara Penagihan pajak, Pengurangan ,keringanan dan pembebasan pajak, Tata cara pembetulan ,pembatalan ,pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminstrasi, Keberatan dan banding, Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kadaluarasa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Agustus 2002
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 12.
 - Penjelasan : 1 hlm